

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi di bidang transportasi yang semakin modern, menyebabkan masyarakat berinisiatif untuk membuat sebuah sarana transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.¹ Kendaraan motor listrik menjadi salah satu inovasi terbaru di bidang transportasi darat yang sedang menjadi perbincangan belakangan ini. Maraknya pengguna kendaraan motor listrik menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat Indonesia. Kendaraan motor listrik merupakan hasil inovasi dari Motor berbahan bakar bensin yang kemudian dikembangkan sehingga menggunakan bahan bakar berupa energi listrik yang berasal dari baterai, dengan demikian kendaraan motor listrik tidak lagi memerlukan aki. Guna pengoperasiannya, kendaraan motor listrik memang dirancang sebagai alat transportasi ramah lingkungan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan.²

Di Indonesia, telah tersedia berbagai varian kendaraan motor listrik dengan kecepatan hingga 60 km/jam, serta dilengkapi dengan fitur-fitur seperti rem cakram, lampu penerangan dekat dan jauh, lampu sein, lampu rem, dan klakson. Beberapa tahun terakhir, penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan. Faktor utama disebabkan oleh kemudahan akses dan biaya operasional yang lebih rendah

¹ Agus Hermanto, "Kendaraan Bermotor Listrik Nasional" , Jakarta : *Sekretariat Jendral dan Badan Perwakilan Rakyat Indonesia*, (2019): 23.

² Denny Haryanto Sinaga and Olnes Y Hutajulu, "Penggunaan Dan Pengaturan" , Jawa Tengah: *CV Pena Persada*, (2021): 1.

dibandingkan dengan kendaraan motor konvensional. Kemajuan transportasi akibat kebutuhan manusia untuk berpergian ke tempat lain guna mencari barang yang dibutuhkan atau melakukan aktivitas, dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan barang tersebut.³ Dewi Handayani Menyatakan :

“Sepeda motor pada saat ini sudah menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan oleh masyarakat. Sepeda motor telah menjadi bagian penting bagi masyarakat. Sepeda motor banyak dipilih masyarakat sebagai modal angkutan karena selain kemudahan aksesnya juga harganya lebih terjangkau. Tetapi meningkatnya kepemilikan sepeda motor tidak diimbangi dengan meningkatnya kesadaran akan keselamatan lalu lintas”⁴

Kendaraan motor listrik yang sebelumnya bertujuan untuk menghemat penggunaan bensin, kini justru menyebabkan beberapa kekhawatiran yang terjadi, karena banyaknya masalah yang disebabkan oleh pengguna kendaraan motor listrik. Pengguna kendaraan motor listrik sering kali tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada, mereka melanggar bebas begitu saja. Terlebih banyak pengguna kendaraan motor listrik dikalangan anak – anak yang dapat mengancam keselamatan lalu lintas. Tidak adanya batasan yang secara jelas mengatur penggunaan kendaraan motor listrik dikalangan anak-anak. Bersamaan dengan alat transportasi yang semakin canggih, ada beberapa faktor yang harus tetap dijaga keutamaannya, yakni keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam transportasi yang mencakup orang yang mengendarai ataupun para pengguna jalan lainnya.

³ Anis Mashdurohatun Meta Suryani, “Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 21.

⁴ Dewi Handayani, Rahma Ori Ophelia, and Widi Hartono, “Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor,” *e-Jurnal Matrxs Teknik Sipil* 5, no. 3 (2017): 838.

Indonesia yang merupakan negara hukum, setiap yang berkaitan dengan masyarakat harus sesuai dengan hukum dan tidak ada yang diperbolehkan untuk melanggar hukum. Hukum mempunyai asas kepastian, Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang.⁵ Namun, dalam regulasi yang berkaitan dengan kendaraan motor listrik tidak ada kepastian dan kejelasan hukum karena tidak dijelaskan mengenai definisi dan mengklasifikasikan kendaraan motor listrik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan pro-kontra perihal ketentuan hukumnya, muncul tantangan dalam pengaturan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan motor listrik. Ketiadaan kepastian hukum seperti ini dapat menyebabkan kehidupan di masyarakat berada dalam suasana yang disebut dengan istilah *Social Disorganization* atau kekacauan sosial.⁶

Tidak ada ketentuan terkait batas usia minimal untuk dapat menggunakan kendaraan motor listrik, sehingga tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disebut SIM dan juga tidak diperlukannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKP, pernyataan tersebut berdasarkan pemberitahuan dari kepolisian dan Dinas Pehubungan.⁷ Batas

⁵ Mario Julyano; Aditya Yuli Sulistyawan, "Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13.

⁶ Debby Indriyani and ; Zainal Muttaqin; R. Adi Nurzaman., "Urgensi Pengaturan Izin Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Otopet) Di Kota Bandung," *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 1 (2021): 61.

⁷ Luthfi Parinduri, Y Yusmartato, and Taufik Parinduri, "Kontribusi Konversi Mobil Konvensional Ke Mobil Listrik Dalam Penanggulangan Pemanasan Global," *Journal of Electrical Technology* 3, no. 2 (2018): 118.

minimal pengguna kendaraan motor listrik belum memiliki ketentuan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang – undang tersebut mengatur mengenai batas minimal pengguna yang dapat mengendarai motor dan layak mendapatkan SIM, kelayakan mendapat SIM juga pasti memiliki banyak pertimbangan demi keselamatan seluruh pengguna lalu lintas. Sebab, akan menjadi kekhawatiran jika anak yang mengendarai kendaraan motor listrik tersebut mengalami dan atau melanggar lalu lintas yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, tidak adanya Peraturan Undang-Undang yang kuat untuk hal tersebut, yang menyebabkan penanganannya masih belum maksimal.

Pengguna kendaraan motor dapat memiliki SIM pada usia 17 Tahun, hal tersebut terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, yang berbunyi :

“usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D“

Mengingat kendaraan motor listrik tidak jauh berbeda dengan motor konvensional, hanya berbeda bahan bakarnya saja, keduanya dapat menyebabkan kerugian atau dampak yang sama di bidang keselamatan dan regulasi lalu lintas. Kendaraan motor listrik yang tidak menimbulkan kebisingan atau suara sebagai tanda keberadaan kendaraan tersebut dapat menyebabkan kecelakaan sebab pengendara lain atau pejalan kaki tidak dapat mengetahui kedatangannya. Sehingga seharusnya pengaturan terkait kendaraan motor listrik dapat mengikuti peraturan sebagaimana mestinya. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang berjalan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.”

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.⁸ Dalam artian, kendaraan bermotor adalah seluruh kendaraan yang menggunakan mesin untuk dapat bergerak di jalan, kendaraan motor listrik bergerak menggunakan energi listrik yang berarti tidak mengandalkan tenaga manusia.

Pengguna kendaraan motor listrik yang tidak mematuhi hukum dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas, merupakan salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh penyalahgunaan kendaraan motor listrik, penerapan hukum menjadi tindakan terakhir dalam upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memperkuat peraturan dan regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan motor listrik, sementara penegakan hukum dapat di lakukan melalui pemberian sanksi oleh Lembaga hukum kepada pelanggar.⁹

Bahkan kendaraan motor listrik sering kali memiliki komponen yang lebih kompleks dalam hal pengisian baterai dan sistem kelistrikan, yang jika tidak

⁸ M Tungka and H Sabijono, “Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal EMBA* 3, no. 2 (2015): 931, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9248>.

⁹ Desty Endrawati, Muhamad Ichwanudin, and Kemal Haerul Abror, “Sosialisasi Dan Penegakan Hukum : Evaluasi Pengendara Sepeda Listrik Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif UU Lalu Lintas,” *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 3 (2024): 118.

diatur dengan benar dapat berisiko menyebabkan kerusakan pada jaringan listrik publik atau bahkan kebakaran.¹⁰ Sedangkan, pada motor konvensional yang menimbulkan asap sebagai pencemaran lingkungan dapat dikurangi dengan adanya kendaraan motor listrik. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda, keduanya memerlukan regulasi yang setara dalam hal perlindungan keselamatan dan pengendalian risiko kecelakaan. Karena, kendaraan motor listrik dan motor konvensional dapat menyebabkan kerugian atau dampak yang sama dalam kecelakaan lalu lintas.

Meskipun demikian, kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan lebih mencakup mengatur mengenai motor konvensional, sementara kendaraan motor listrik belum memiliki regulasi yang cukup jelas mengenai keselamatan atau prosedur operasional yang lebih ketat dalam kasus kecelakaan. Keduanya diatur secara berbeda, motor konvensional sudah memiliki regulasi yang lengkap, sedangkan kendaraan motor listrik masih memiliki celah hukum yang perlu dievaluasi agar pengendara, korban kecelakaan, dan masyarakat mendapat perlindungan yang adil dan setara.

Demikian, Undang-Undang ini tampaknya belum sepenuhnya memadai dalam mengakomodasi perkembangan teknologi kendaraan motor listrik, yang mengarah pada kebutuhan untuk reevaluasi dan penyesuaian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak secara eksplisit mengatur kendaraan listrik, yang berakibat pada ketidakjelasan status hukum dan prosedur operasionalnya di jalan

¹⁰ Indah Citra, Bayu Indra Kusuma. “ 6 Kekurangan Gear Yang Terdapat Pada Kendaraan Motor Listrik, Yuk Simak” Radar Banyumas. Di Akses Pada 17 Desember 2024. mailto:https://radarbanyumas.disway.id/read/109767/6-kekurangan-gear-yang-terdapat-pada-kendaraan-motor-listrik-yuk-simak#google_vignette

raya. Proses reevaluasi ini mencakup pengkajian terhadap ketiadaan norma yang mengatur jenis kendaraan ini, serta kontradiksi dalam peraturannya. Penegakan hukum yang konsisten akan membantu menciptakan budaya disiplin di kalangan pengguna kendaraan motor listrik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.¹¹

Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas untuk memasukkan ketentuan khusus mengenai kendaraan motor listrik, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan tren penggunaan kendaraan motor listrik yang terus berkembang.¹² Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam uraian latar belakang maka akan dilakukan penelitian yang berjudul Reevaluasi Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan kendaraan motor listrik terkait kontradiksi dan ketiadaan norma.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah dijelaskan, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah secara normatif kendaraan motor listrik dapat diklasifikasikan sebagai objek dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

¹¹ Dewi Ayu Hamsona and Indri Fogar Susilowati, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat," *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2019): 6

¹² Desty Endrawati, Muhamad Ichwanudin, and Kemal Haerul Abror, "Sosialisasi Dan Penegakan Hukum : Evaluasi Pengendara Sepeda Listrik Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif UU Lalu Lintas," *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 3 (2024): 223.

2. Apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah cukup mengakomodasi ketentuan pidana terhadap penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian sangat penting guna menentukan sesuatu hal yang ingin ditemukan dalam penelitian. Diperlukan tujuan yang jelas untuk mencapai hal tersebut. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui klasifikasi kendaraan motor listrik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mempermudah penerapan peraturan terhadap penggunanya.
2. Untuk mengkaji ketiadaan norma dan celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan pidana terhadap penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia.

1.4 Kegunaan

Dalam melakukan penelitian, diharapkan agar dapat memberikan nilai guna bagi semua pihak. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai pengetahuan dibidang ilmu Hukum Pidana. terutama mengenai Reevaluasi Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan kendaraan motor listrik, diharapkan evaluasi ulang yang dilakukan dapat menghasilkan kebijakan yang memastikan kendaraan motor listrik memenuhi standar keselamatan yang sesuai. Serta dapat memberikan jawaban terkait isu hukum yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyesuaikan kebijakan serta penerapan undang-undang yang sesuai terhadap pengguna kendaraan motor listrik mengingat kerugian yang ditimbulkan tidak jauh berbeda dengan motor konvensional sehingga peraturan yang mengatur keduanya harus setara agar dapat mengurangi resiko yang nantinya akan terjadi. Dengan memperkuat pengawasan kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan memastikan para pengguna kendaraan motor listrik mengikuti kebijakan yang telah diatur sebagaimana mestinya.

1.5 Keaslian

Setelah dilakukan kajian pustaka menunjukkan adanya beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Meski demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang diuraikan yang dapat memberikan kontribusi baru pada pembahasan ini. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui tabel perbandingan sebagai berikut :

Table 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Satria Virgian Pramudya,	1. Bagaimana Regulasi mengenai	Isu Hukum pada penelitian sebelumnya	Terdapat perbedaan objek antara penelitian yang

	Tinjauan Hukum Penggunaan Motor Listrik di Indonesia	penggunaan sepeda listrik di Indonesia? 2. Bagaimana Implementasi terhadap Peraturan penggunaan sepeda listrik di Indonesia?	terkait regulasi mengenai penggunaan sepeda listrik di Indonesia.	diusulkan, yakni pada penelitian terdahulu yang menjadi objek penelitiannya adalah regulasi mengenai penggunaan sepeda listrik di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang diusulkan yang menjadi objek penelitiannya adalah kesesuaian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan pidana terhadap penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia, telah mengakomodasi seluruhnya atau belum.
2.	Siska Indrawati, Tindakan Kepolisian Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Anak Dibawah Umur	1. Apakah tindakan kepolisian yang dilakukan terhadap pembiaran pengendara sepeda motor anak dibawah umur yang belum memiliki surat	Isu Hukum berkaitan dengan tindakan kepolisian yang dilakukan terhadap pembiaran pengendara sepeda motor anak dibawah umur yang belum memiliki surat izin	Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang diusulkan, penelitian terdahulu objek kajiannya mengenai dengan tindakan kepolisian yang dilakukan terhadap pembiaran pengendara sepeda motor anak dibawah

		izin mengemudi?	mengemudi	umur yang belum memiliki surat izin mengemudi. Sedangkan, pada penelitian yang diusulkan yang menjadi objeknya adalah identifikasi kendaraan motor listrik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar dapat ditentukan peraturan yang relevan dengan penggunaannya.
3.	Ahmad Umar Faruq, Lutfian Ubaidillah. Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Bagaimana Keabsahan Pengendara Sepeda Motor Listrik di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?	Isu Hukum yang diangkat oleh penelitian sebelumnya tentang Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Pada penelitian terdahulu yang menjadi bahan kajiannya adalah Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sedangkan, pada penelitian yang diusulkan yang menjadi bahan kajiannya terkait kesesuaian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

				Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan pidana terhadap penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia.
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Penelusuran Online Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas

Sebelum mengkaji untuk melakukan validasi terhadap penelitian ini, dilakukan riset terlebih dahulu. Berdasarkan riset yang telah dilakukan dengan membandingkan beberapa penelitian, tentu saja ditemukan kesamaan dan juga perbedaannya. Dalam penelitian pertama menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Penggunaan Motor Listrik di Indonesia. Penelitian kedua mengkaji mengenai Tindakan Kepolisian Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Anak Dibawah Umur dan penelitian ketiga mengkaji tentang Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada kontradiksi dan juga ketiadaan norma dalam peraturan penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia. Dengan demikian, dilakukan penelitian terkait Reevaluasi Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penggunaan motor listrik yang juga mencakup terkait batasan usia minimal penggunaan kendaraan motor listrik. Setelah dilakukan penelitian terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu sehingga dapat menjadi pembaharuan untuk memberikan kontribusi terhadap kebijakan hukum pidana.

1.6 Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah metode penelitian menempati posisi yang signifikan yakni untuk menentukan struktur dan sistematis dalam proses pengumpulan dan analisis data agar menghasilkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian meliputi upaya untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang mengarah pada bentuk-bentuk penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah ini sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹³ Dalam hal ini penelitian hukum normative berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹⁴

Dalam menentukan metode penelitian, harus memahami konsep yang selaras dengan tujuan dari penelitian. Berbicara mengenai tujuan, menurut Soerjono Soekanto menyebutkan “Penelitian normatif bertujuan untuk menggali dan

¹³ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum,” cet. 1. Nusa Tenggara Barat: *Mataram University Press Jln.*, (2020): 45.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum.” Cet. 1. Bandung: *PT. Citra Aditya Bakti*, (2004): 52

menganalisis norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Metode ini lebih menekankan pada kajian dokumen, undang-undang, atau peraturan yang mengatur tingkah laku sosial”. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini dilandasi oleh isu hukum berupa kontadiksi dan diskriminasi mengenai peraturan penggunaan kendaraan motor listrik, serta ketiadaan norma yang mengatur tentang penggunaan kendaraan motor listrik secara menyeluruh. Diperlukannya penelitian yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam untuk memberikan deskripsi mengenai tindakan yang harus dilakukan terhadap isu tersebut.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini. Berdasarkan judul dan permasalahan yang ingin dikaji, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan penyusunan penulisan, adapun beberapa metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan cara menelaah undang-undang yang relevan dengan isu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berkaitan dengan undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang kemudian akan menghasilkan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.¹⁵

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi.” Bandung: PT Kharisma Putra. (2016): 133.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), merupakan Pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Kemudian, akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi melalui pandangan serta doktrin yang berada dalam ilmu hukum.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan melakukan penelitian terhadap Reevaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum terhadap penggunaan kendaraan motor listrik terkait kontradiksi dan ketiadaan norma, karena saat ini ditemukan beberapa kontradiksi serta diskriminasi bagi penggunaan kendaraan motor listrik yang sebenarnya dapat menimbulkan kerugian yang serupa dengan motor konvensional.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Terdapat perbedaan antara penelitian hukum dan penelitian sosial. Untuk mengatasi isu-isu hukum dan memberikan rekomendasi yang tepat, sehingga dibutuhkan berbagai sumber yang dikenal sebagai bahan hukum, yang mencakup baik hukum primer maupun sekunder.¹⁷ Sumber bahan hukum adalah elemen penting dalam penelitian hukum, yang berfungsi sebagai dasar untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek hukum.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, 135.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didapatkan dengan menggunakan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perumusan masalah yang diteliti. Adapun dalam penelitian bahan hukum primer terdiri sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer,¹⁸ Demikian penjelasan tersebut dapat dilakukan Analisis dan pemahaman yang mendalam. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini mencakup pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, serta sumber lainnya yang relevan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, tentang kebijakan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: *Rajawali Pers*. (2014): 13

hukum pidana, kontradiksi, asas-asas hukum pidana, ketiadaan norma, tujuan hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum seperti bahan primer dan sekunder, bahan tersier tetap penting sebagai referensi untuk memahami istilah-istilah atau konsep-konsep hukum yang lebih kompleks.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses yang kompleks namun krusial dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library Research*) merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku²⁰ memanfaatkan ruang baca yang berada di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan juga Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura dengan membaca buku yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini dan *Online Research* yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." Jakarta: *Rajawali Pers*. (2016): 32

²⁰ Yogi Febriansyah, "Kajian Visual Poster Film Drama Pendidikan Sutradara Riri Riza Produksi Miles Films 2005-2015," *Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan Pendidikan Seni Rupa* (2015): 85.

yang diangkat berdasarkan pada literatur artikel, penelusuran melalui media internet, dan bacaan lainnya.

1.6.5 Metode Analisis Data

Dasar penggunaan analisis normatif dalam penelitian ini adalah karena sumber hukum yang digunakan mengarah terhadap kajian-kajian teoritis, konsep hukum, pendapat para ahli, serta kaidah-kaidah hukum. Penelitian kepustakaan mencakup perbandingan antara peraturan, ketentuan, yurisprudensi, dan referensi buku, serta data yang memiliki kaitan dengan Reevaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum terhadap penggunaan kendaraan motor listrik terkait kontradiksi dan ketiadaan norma. Analisis terhadap data sekunder yang diperoleh akan dilakukan dengan data kualitatif.²¹ Dari analisis atas data yang telah diperoleh kemudian akan dipaparkan dalam suatu penulisan deskriptif evaluatif.

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan deduktif.²² Dalam penelitian ini, setelah menganalisis identifikasi dan peraturan mengenai penggunaan kendaraan motor listrik yang kemudian mengarah terhadap kontradiksi dan ketiadaan norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dampaknya dapat dirasakan oleh Masyarakat.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: PT Rajawali Pers, (2014): 67

²² Roby Yansyah and Rahayu, "Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2018): 134.